



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 39) TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN HOMEBASE DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas belajar mengajar dan memenuhi kebutuhan Dosen Tetap pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta (FKK UMJ) sesuai dengan Standar Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu diadakan perubahan homebase dosen tetap di lingkungan UMJ sesuai dengan kualifikasi keilmuan yang dimilikinya;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014/04 Rabiul Awal 1436 H tentang Penetapan Rektor UMJ Masa Jabatan 2015 – 2019.
- Memperhatikan : Surat Dekan FKK Nomor : 23/F.10-UMJ/VI/2018 tanggal 05 Juni 2018 Perihal: Permohonan Pindah Homebase an. Dr. Dihartawan, M.K.K.K.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PERUBAHAN HOMEBASE DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : **Merubah Homebase Saudara :**
- | | |
|-------------------------|---|
| Nama | : drg. Dihartawan, M.K.K.K. |
| NID / NIDN | : 20.1526 / 0325107508 |
| Jabatan Akademik | : Tenaga Pengajar |
| Homebase Lama | : Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat UMJ |
| Homebase Baru | : Program Studi Kedokteran
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan UMJ |
- Kedua : Mata Kuliah yang diasuh, jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) dan penugasan setiap semester ditetapkan oleh Dekan FKK UMJ atas usul Ketua Program Studi dan dilaporkan kepada Rektor UMJ;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja FKK UMJ;
- Keempat : Dengan diterbitkannya keputusan ini maka keputusan Rektor yang mengatur tentang pengangkatan dan penempatan yang bersangkutan sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Kesehatan Masyarakat FKM UMJ dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : 23 Juli 2018

Rektor,


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH,
NIDN : 0320076202

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. BPH
2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
3. Dekan FKK
4. Dekan FKM
5. Biro Umum dan SDM
6. Biro Perencanaan dan Keuangan
7. Biro Akademik
8. SDM

Universitas Muhammadiyah Jakarta